



P U T U S A N

NOMOR : 27/B/2015/PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 BUPATI PARIGI MOUTONG,

berkedudukan di Jalan Kampali
Nomor 1 Desa Kampal Kabupaten
Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi
Tengah, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya bernama :

1. KASMAN, SH., Jabatan PNS Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Parigi Moutong ; -----

2. ABDULLAH, S.H, Jabatan Staf Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Parigi Moutong ; -----

Keduanya memilih alamat pada Kantor Bupati Parigi
Moutong, Jalan Kampali Nomor 1 Desa Kampal
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,

Halaman 1 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April

2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING;

2 **PT. RIMBUN HIJAU LESTARI**, dalam hal ini diwakili oleh **AMBAR**

ANGGRAENI GORAWA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur Utama PT. Rimbun Hijau Lestari, Alamat Bukti Golf Mediterania

Pantai Indah Kapuk, Blok Rukan Garden House B Nomor 008 RT/RW :

004/003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,

Jakarta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama :

1. **HARTAWAN SUPU, S.H.**; -----

2. **H. MUHTAR, S.H.**;

3. **ALI RIZALY, S.H.**;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law

Firm IDHAM CHALID & Rekan, beralamat di Jalan Yos

Sudarso Nomor 32 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING ;

M E L A W A N

PT. SARANA TRANSNAKER, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. GANDHI ADI**

PRIANTO, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, alamat

Tebet Timur Dalam X A/4D Jakarta Selatan, pekerjaan

Direktur PT. Sarana Transnaker ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1 **AMERULLAH, SH.**; -----

2 **LISNAWATI, SH.**; -----

3 **ANDI ISKANDAR, SH.**; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Hukum Amerullah

& Partners, beralamat di Jalan Moh. Yamin Nomor 23

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/DIR-STN/III/2014

tertanggal 14 Maret 2014;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/TERBANDING ;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/G/ 2013/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 ;
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I Dalam Penundaan ;

Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/
BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP)
Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan,
Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo
Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi
Tengah; -----

2 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor :
503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang
Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa
Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo
Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; ----

II Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya; -----

III Dalam Pokok Perkara;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2 Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
Bupati Parigi Moutong berupa :

a Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor :
525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/

Halaman 5 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;

- b Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari;
-

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : -----

- a Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;
-

- b Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas

± 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar,

Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun

Hijau Lestari; -----

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.195.000.- (tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :

03/G/2013/PTUN.PL tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ataupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat II Intervensi/ Pemanding pada waktu pengucapan Putusan, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/ Pemanding pada tanggal 12 September 2014;----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 24 September 2014 dan tertanggal 02 Oktober 2014 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding tertanggal 26 September 2014 dan tertanggal 06 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 07 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 7 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palu tanggal 07 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/G/ 2014/ PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 yang alasan-alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 10 Nopember 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat/ Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/G/ 2014/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 yang alasan-alasan kontra memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/G/2013/PTUN.PL, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 10 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II
Intervensi ataupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat II Intervensi/Pembanding
pada waktu pengucapan Putusan, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu telah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding pada
tanggal 12 September 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta
Permohonan Banding masing-masing tertanggal 24 September 2014 dan
tertanggal 02 Oktober 2014, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding Tergugat/
Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana
diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang, oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara
formal dinyatakan dapat diterima sedangkan permohonan banding Tergugat II
Intervensi/Pembanding tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan
banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana

Halaman 9 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/G/2013/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 yang dimohonkan Banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan amar selengkapya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini : -----

I. *Dalam Eksepsi* : -----

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Pembanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding yang selengkapya sebagaimana yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 106 sampai dengan 107 yang pokok-pokonya sebagai berikut :-----

Eksepsi Tergugat; -----

- 1 Tentang Gugatan awal beda dengan Gugatan yang telah diperbaiki ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 yang telah diterima oleh Tergugat pada persidangan hari Kamis tanggal 24 April 2014 adalah risalah gugatan yang mengidap cacat tidak dapat dijadikan dasar atau patokan dalam kerangka memeriksa dan mengadili perkara a quo mengingat risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 dimaksud, telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2014. Dengan dilakukannya perbaikan maka demi hukum sejak tanggal 17 April 2014 risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk dapat dijadikan dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara a quo ;

-
- 2 Tentang tidak terdapatnya hubungan antara Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II;
-

Bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan diterbitkannya objek sengketa II tidak ada kaitannya dengan dasar pertimbangan karena telah diterbitkannya Objek sengketa I. Objek sengketa II diterbitkan karena PT. Rimbun Hijau Lestari telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang - undangan berkenaan dengan penerbitan izin lokasi. Sedangkan Objek Sengketa I diterbitkan karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN bertanggal 20 September 2011 ;

- 3 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap Objek Sengketa II; -----

Halaman 11 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa II kedalam perkara a quo menurut hukum acara bukanlah merupakan obyek perkara Tata Usaha Negara yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi adalah merupakan obyek perkara perdata mengenai sengketa tentang kepemilikan yang berada dalam lingkup kewenangan Peradilan umum ;

4 Tentang Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II adalah cacat premature ;

Bahwa Penggugat belum dapat menarik obyek sengketa II ke dalam perkara a quo sebelum adanya keputusan hukum yang in kracht dari Pengadilan Umum yang menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik terhadap areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari ;---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu didalam Putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Tingkat Pertama dalam bab Tentang Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemegang “perijinan” berupa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 252.76/2663/Bag.USBUN tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker dengan pola kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang Terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 September 2011 (Vide bukti-P3 yang identik dengan bukti T-3) ;-----

- Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit (“perijinan”) Penggugat/ Terbanding telah dicabut oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 252.26/2663/ Bag.Usbun tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 Desember 2013 dengan alasan pada pokoknya karena Penggugat/Terbanding tidak serius menindaklanjuti pengembangan dan pembangunan perkebunan Kelapa sawit, tidak memenuhi kewajibannya dan telah diberi peringatan oleh Tergugat/ Pembanding melalui Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 522/3261/ DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013 (vide bukti P-1 yang identik dengan bukti T-13) ; -----
- Bahwa kemudian Tergugat/Pembanding menerbitkan “perijinan” berupa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektare di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari, tanggal 23 Januari 2014

Halaman 13 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pada pokoknya telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan berkenaan dengan penerbitan Izin Lokasi (vide bukti P-2 identi dengan T-17 dan T II Inv-1) ;

- Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Izin lokasi Tergugat II Intervensi/ Pembanding, meliputi sebagian besar lokasi Izin Usaha Perkebunan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/ Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 seluas \pm 38.241 ha yang meliputi:
(1). Kecamatan Kasimbar : (Desa Silanpayang, Desa Pesona, Desa Kasimbar Induk, Desa Kasimbar Selatan, Desa Kasimbar Barat, Desa Laemanta, dan Desa Donggulu). (2). Kecamatan Tinombo Selatan (Desa Tada Selatan, Desa Siaga, Desa Silutung, Desa Khatulistiwa, Desa Sigenti Selatan, Desa Sigenti Barat, Desa Malanggo, Desa Sigega, Desa Maninili, dan Desa Sigenti Induk), dan (3). Kecamatan Tinombo (Desa Sipayo, Desa Bondoyong, Desa Sidoan Selatan, Desa Ogoalas, Desa Tinombo, Desa Lombok, Desa Sidoan Barat, Desa Baina, Desa Dusunan dan Desa Tibu) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 7); -----
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 77 dan bukti T – 1 sampai dengan T – 22 serta bukti T II Inv - 1 sampai dengan T II Inv – 3 dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/ Pembanding, tidak terbukti Izin lokasi Tergugat II Intervensi /Pembanding tumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Penggugat/ Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2014 Penggugat/ Terbanding, menggugat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 252.26/2663/Bag.Usbun tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan, Seluas ± 38.241 Ha dan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 19.969 Ha kepada PT. Rimbun Hijau Lestari tersebut di atas dengan dasar telah merugikan kepentingan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, berkenaan perkebunan jenis komoditi lainnya (Sejenis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang di usahakan oleh Penggugat/Terbanding) hanya dalam batas seluas 20.000 Ha (dua puluh ribu hekto are) untuk 1 (satu) propinsi;-

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat/ Terbanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada 23 April 2014 berkaitan dengan Objek Sengketa I setelah Penggugat/Terbanding secara yuridis bukan lagi pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit seluas ± 38.241 ha oleh karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut

Halaman 15 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan Penggugat/Terbanding tidak mempermasalahkannya sehingga oleh karenanya ada atau tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 252.26/2663/Bag.Usbun tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha, keputusan a quo telah batal dengan sendirinya demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan Objek Sengketa II berupa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Ha kepada PT. Rimbun Hijau Lestari tersebut di atas dengan dasar telah merugikan kepentingan hukumnya, oleh karena tidak ada bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi yang menyatakan terbukti tumpang tindih antara Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Penggugat/Terbanding dengan Izin Lokasi Tergugat II/Pembanding, atau tidak terdapatnya hubungan antara Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II dengan demikian secara yuridis Penggugat/Terbanding tidak terbukti dan beralasan hukum untuk merasa dirugikan kepentingannya oleh terbitnya objek sengketa II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding berkaitan dengan penerbitan objek sengketa I Surat Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit tanggal 20 September 2011 dengan status Penggugat/Terbanding telah tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan karena telah batal dengan sendirinya berdasarkan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding secara Yuridis Pengugat/ Terbanding tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding dengan memperlakukan objek sengketa I dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding dengan memperlakukan objek sengketa II oleh karena tidak terbukti tumpang tindih antara Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Penggugat/Terbanding dengan Izin Lokasi Tergugat II/Pembanding atau tidak terdapatnya hubungan antara Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan eksepsi Tentang kepentingan Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan berkaitan dengan penerbitan objek sengketa I akan tetapi Undang-Undang mewajibkan hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatan sesuai dengan maksud ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan objek sengketa II tentang tidak terdapatnya hubungan antara Objek

Halaman 17 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa I dengan Objek sengketa II eksepsi tersebut harus dinyatakan
“diterima” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak memiliki
kepentingan untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan penerbitan objek
sengketa I dan eksepsi Tergugat/Pembanding berkaitan dengan objek sengketa II
dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan
lagi ;-----

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana
dikutip dan tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat
Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam bab Tentang Eksepsi tersebut di atas,
Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan dinyatakan tidak memiliki
kepentingan untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya dalam pokok perkara ini
menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi
dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak
sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014, oleh
karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat
Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan
ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengeluarkan Penetapan (scoorsing) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu Penetapan Nomor : 03/G/ 2014/ PTUN. PL tanggal 9 Juni 2014, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan ini gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan *tidak diterima*, maka Penetapan tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi dan dicabut ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karenanya pula terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang_undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 19 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Penundaan -----

- Menyatakan Penetapan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa kepada Tergugat/Pembanding adalah tidak berkekuatan hukum lagi dan dicabut ;-----

II. Dalam Eksepsi -----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ;-----

III. Dalam Pokok Perkara -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 25 Mei 2015 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** dan **H. ARIYANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 Mei 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H. EDDY NURJONO, SH.,MH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

Ttd.

H. ARIYANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Halaman 21 dari 19 hal. Put. No. 27/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-
Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).